

EXPOSURE DRAFT

ED
PSAK
53

PEMBAYARAN BERBASIS
SAHAM



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Agustus 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 53 (Penyesuaian 2015): *Pembayaran Berbasis Saham* dalam rapatnya pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) merupakan adopsi dari IFRS 2 *Share-based Payment, Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle* yang berlaku efektif 1 Juli 2014

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Agustus 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015): *Pembayaran Berbasis Saham* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Definisi (Paragraf 15 dan 19)

ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi definisi kondisi *vesting* dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.

Apakah Anda setuju dengan klarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf 63B)

ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015): *Pembayaran Berbasis Saham* mengamandemen paragraf 15, 19, dan Lampiran A atas definisi 'kondisi vesting' dan 'kondisi pasar' diamandemen dan definisi 'kondisi kinerja' dan 'kondisi jasa' ditambahkan. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang tanggal pemberiannya pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015)? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

3. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015)?



IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015): *Pembayaran Berbasis Saham* dengan PSAK 53 (Penyesuaian 2014): *Pembayaran Berbasis Saham* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 53 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015)
Definisi (Paragraf 15 dan 19)	PSAK 53 (2014) mendefinisikan kondisi kinerja sebagai kondisi <i>vesting</i> kinerja dan kondisi jasa sebagai kondisi <i>vesting</i> jasa.	ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi definisi kondisi <i>vesting</i> dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.
Koreksi editorial	<p>ED PSAK 53 (Penyesuaian 2014):</p> <p>a. Menetapkan istilah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 'kondisi vesting kinerja'; 'kondisi vesting jasa'; dan 'kondisi vesting kinerja pasar'. <p>b. Menetapkan kata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 'diperkirakan'; 'masa kerja'; 'dengan syarat' dalam paragraf 15(b) baris pertama; 'bergantung pada saat pencapaian kinerja' dalam paragraf 15(b) baris ke-5; 'mempertimbangkan penyesuaian jumlah instrumen ekuitas' dalam paragraf 19 baris ke-10; dan 'target harga saham yang vesting (atau ketereksekusian) yang bersyarat' dalam paragraf 21 baris ke-2. 	<p>ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015):</p> <p>a. Melakukan perubahan terhadap istilah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 'kondisi vesting kinerja' menjadi 'kondisi kinerja'; 'kondisi vesting jasa' menjadi 'kondisi jasa'; dan 'kondisi vesting kinerja pasar' menjadi 'kondisi pasar'. <p>b. Melakukan perubahan terhadap kata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 'diperkirakan' menjadi 'diharapkan'; 'masa kerja' menjadi 'periode jasa'; 'dengan syarat' menjadi 'yang bergantung pada' dalam paragraf 15(b) baris pertama; 'bergantung pada saat pencapaian kinerja' menjadi 'bergantung pada kapan kondisi kinerja tersebut tercapai' dalam paragraf 15(b) baris ke-5; 'mempertimbangkan penyesuaian jumlah instrumen ekuitas' menjadi 'dipertimbangkan dengan menyesuaikan jumlah instrumen ekuitas' dalam paragraf 19 baris ke-10; dan 'target harga saham yang vesting (atau ketereksekusian) yang bersyarat' menjadi 'target harga saham yang menjadi persyaratan vesting (atau ketereksekusian)' dalam paragraf 21 baris ke-2.



PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015): *Pembayaran Berbasis Saham* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 2 *Share-based Payment, Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle*, per efektif 1 Juli 2014, kecuali:

1. IFRS 2 paragraf 63B tentang tanggal efektif, kecuali untuk opsi penerapan dini.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 53**

2

3 **PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM**

4

5 *ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham disajikan*
6 *dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS.*
7 *Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan,*
8 *sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

9

10 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke*
11 *PSAK 53 (Penyesuaian 2014): Pembayaran Berbasis Saham.*

12

13 **TRANSAKSI PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM YANG**
14 **DISELESAIKAN DENGAN INSTRUMEN EKUITAS**

15

16 **Transaksi atas Jasa yang Diterima**

17

18 15. Jika instrumen ekuitas yang diberikan tidak *vest* sampai
19 dengan pihak lawan menyelesaikan periode ~~pemberian~~ jasa tertentu,
20 maka entitas mengasumsikan bahwa jasa yang akan diberikan oleh
21 pihak lawan; sebagai imbalan atas ~~pemberian~~ instrumen ekuitas
22 tersebut; akan diterima di masa depan selama periode *vesting*. Entitas
23 mencatat jasa tersebut ketika diberikan oleh pihak lawan selama
24 periode *vesting*, ~~beserta~~ dengan kenaikan terkait ~~di~~ pada ekuitas.
25 Sebagai contoh:

26 (a) ...

27 (b) jika seorang karyawan diberikan opsi saham ~~dengan syarat yang~~
28 bergantung pada pencapaian kondisi kinerja ~~tertentu~~ dan tetap
29 bekerja di entitas sampai dengan tercapainya kondisi kinerja
30 ~~tertentu tersebut~~, dan lama periode *vesting* bervariasi bergantung
31 pada ~~saat pencapaian~~ kapan kondisi kinerja tersebut tercapai,
32 maka entitas mengasumsikan bahwa jasa yang akan diberikan
33 karyawan sebagai imbalan atas ~~pemberian~~ opsi saham akan
34 diterima di masa depan selama periode *vesting* yang ~~diperkirakan~~
35 diharapkan. Entitas mengestimasi lama periode *vesting* yang
36 ~~diperkirakan~~ diharapkan pada tanggal pemberian, berdasarkan
37 hasil pencapaian kondisi kinerja yang paling memungkinkan.
38 Jika kondisi kinerja yang dimaksud adalah kondisi ~~vesting~~ kinerja
39 pasar, maka estimasi lama periode *vesting* yang ~~diperkirakan~~
40 diharapkan konsisten dengan asumsi yang digunakan dalam
41 mengestimasi nilai wajar opsi yang diberikan, dan selanjutnya
42 tidak direvisi. Jika kondisi kinerja ~~tertentu~~ yang dimaksud
43 bukan merupakan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar, maka entitas
44 merevisi estimasi lama periode *vesting* tersebut, jika diperlukan,
45

45

1 jika informasi selanjutnya mengindikasikan bahwa lama periode
2 *vesting* berbeda dengan estimasi sebelumnya.

4 ***Perlakuan Kondisi Vesting***

6 19. Pemberian instrumen ekuitas mungkin bergantung pada
7 pemenuhan kondisi *vesting* tertentu. Sebagai contoh, pemberian saham
8 atau opsi saham kepada seorang karyawan biasanya mensyaratkan
9 karyawan tetap bekerja di entitas sampai dengan jangka waktu tertentu.
10 Mungkin terdapat kondisi *vesting* kinerja yang harus dipenuhi,
11 seperti entitas mencapai pertumbuhan laba tertentu atau kenaikan
12 tertentu pada harga sahamnya. Kondisi *vesting*, selain kondisi *vesting*
13 ~~kinerja~~ pasar, tidak dipertimbangkan ~~dalam~~ ketika mengestimasi nilai
14 wajar saham atau opsi saham pada tanggal pengukuran. Sebaliknya,
15 kondisi *vesting* ~~mempertimbangkan penyesuaian~~ dipertimbangkan
16 dengan menyesuaikan jumlah instrumen ekuitas yang termasuk
17 dalam pengukuran jumlah transaksi sehingga, akhirnya, jumlah yang
18 diakui untuk barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan atas
19 instrumen ekuitas yang diberikan ~~adalah~~ didasarkan pada jumlah
20 instrumen ekuitas yang akhirnya *vest*. Dengan demikian, secara
21 kumulatif, tidak ada jumlah yang diakui untuk barang atau jasa yang
22 diterima jika instrumen ekuitas yang diberikan tidak *vest* karena
23 kegagalan memenuhi kondisi *vesting*, contohnya pihak lawan gagal
24 menyelesaikan ~~masa kerja~~ periode jasa tertentu atau kondisi *vesting*
25 kinerja tidak terpenuhi, sebagaimana disyaratkan di paragraf 21.

26

27 20. ...

28

29 21. Kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar, seperti target harga saham
30 yang menjadi persyaratan *vesting* (atau ketereksekusian) yang
31 ~~bersyarat, harus~~ dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar
32 instrumen ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk pemberian
33 instrumen ekuitas dengan kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar, entitas
34 mengakui barang atau jasa yang diterima dari pihak lawan yang
35 ~~telah~~ memenuhi seluruh kondisi *vesting* lain (contohnya jasa yang
36 diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama ~~masa kerja~~ periode
37 jasa tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi ~~*vesting* kinerja~~
38 pasar tersebut terpenuhi.

39

40 ***Perlakuan Kondisi Non-Vesting***

41

42 21A. Serupa dengan hal tersebut, entitas mempertimbangkan
43 seluruh kondisi *non-vesting* ketika mengestimasi nilai wajar instrumen
44 ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk pemberian instrumen
45 ekuitas dengan kondisi *non-vesting*, entitas mengakui barang atau

1 jasa yang diterima dari pihak lawan yang ~~telah~~ memenuhi seluruh
2 kondisi *vesting* yang bukan kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar (contohnya
3 jasa yang diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama ~~masa~~
4 ~~kerja~~ periode jasa tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi
5 *non-vesting* tersebut terpenuhi.

6

7 ***Jika Nilai Wajar Instrumen Ekuitas Tidak Dapat Diestimasi Secara***
8 ***Andal***

9

10 24. ...

11 (a) ...

12 (b) mengakui barang atau jasa yang diterima berdasarkan jumlah
13 instrumen ekuitas yang akhirnya *vest* atau (jika dapat diterapkan)
14 akhirnya dieksekusi. Untuk menerapkan persyaratan ini pada
15 opsi saham, sebagai contoh, entitas mengakui barang atau jasa
16 yang diterima selama periode *vesting*, jika ada, sesuai dengan
17 paragraf 14 dan 15, kecuali ~~bahwa~~ persyaratan dalam paragraf
18 15(b) yang berkaitan dengan kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar tidak
19 dapat diterapkan. Jumlah yang diakui untuk barang atau jasa yang
20 diterima selama periode *vesting* didasarkan pada jumlah opsi
21 saham yang ~~diperkirakan~~ diharapkan akan *vest*. Entitas merevisi
22 estimasi tersebut, jika diperlukan, jika informasi selanjutnya
23 mengindikasikan bahwa jumlah opsi saham yang ~~diperkirakan~~
24 diharapkan akan *vest* berbeda dengan estimasi sebelumnya. Pada
25 tanggal *vesting*, entitas merevisi estimasi untuk menyamakan
26 jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya *vest*. Setelah tanggal
27 *vesting*, entitas membalik jumlah yang diakui untuk barang dan
28 jasa yang diterima jika opsi saham kemudian hangus, atau tidak
29 dilaksanakan pada akhir masa opsi saham.

30

31 **Modifikasi Syarat dan Ketentuan Pemberian Instrumen Ekuitas,**
32 **Termasuk Pembatalan dan Penyelesaian**

33

34 27. Entitas mengakui, sekurang-kurangnya, jasa yang diterima
35 yang diukur dengan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan
36 pada tanggal pemberian, kecuali instrumen ekuitas tersebut tidak *vest*
37 karena kegagalan memenuhi kondisi *vesting* (selain kondisi ~~*vesting*~~
38 ~~kinerja~~ pasar) yang ~~disyaratkan~~ ditentukan pada tanggal pemberian.
39 Hal ini berlaku tanpa memperhatikan setiap modifikasi terhadap
40 syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas, atau pembatalan
41 atau penyelesaian pemberian instrumen ekuitas. Sebagai tambahan,
42 entitas mengakui dampak modifikasi yang meningkatkan total
43 nilai wajar pengaturan pembayaran berbasis saham atau sebaliknya
44 bermanfaat untuk karyawan. Pedoman untuk menerapkan ~~ketentuan~~
45 persyaratan ini diberikan dalam Lampiran B.

1 **PENGUNGKAPAN**

2

3 47. ...

4 (a) ...

5 (i) ...

6 (iii) apakah dan bagaimana fitur lain dari pemberian opsi
7 diperhitungkan dalam pengukuran nilai wajar, contohnya
8 seperti kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar.

9

10 **TANGGAL EFEKTIF**

11

12 63B. PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham
13 mengamandemen paragraf 15 dan 19. Lampiran A mengamandemen
14 definisi 'kondisi vesting' dan 'kondisi pasar' dan menambahkan
15 definisi 'kondisi kinerja' dan 'kondisi jasa'. Entitas menerapkan
16 paragraf tersebut secara prospektif untuk transaksi pembayaran
17 berbasis saham yang tanggal pemberiannya pada atau setelah
18 tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas
19 menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal,
20 maka fakta tersebut diungkapkan.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 LAMPIRAN A

2

3 DEFINISI ISTILAH

4

5 **Kondisi jasa.** Suatu kondisi *vesting* yang mensyaratkan pihak lawan
6 untuk menyelesaikan periode jasa tertentu selama jasa diberikan
7 kepada entitas. Jika pihak lawan, terlepas dari alasannya, berhenti untuk
8 memberikan jasa selama periode *vesting*, maka pihak lawan telah gagal
9 memenuhi kondisi tersebut. Suatu kondisi jasa tidak mensyaratkan
10 pencapaian target kinerja.

11

12 **Kondisi kinerja.** Suatu kondisi *vesting* yang mensyaratkan:

- 13 (a) pihak lawan untuk menyelesaikan periode jasa tertentu (yaitu
14 kondisi jasa); persyaratan jasa dapat berupa eksplisit atau implisit;
15 dan
16 (b) pencapaian target kinerja tertentu ketika pihak lawan memberikan
17 jasa yang disyaratkan dalam (a).

18

19 Periode pencapaian target kinerja:

- 20 (a) tidak melewati batas akhir dari periode jasa; dan
21 (b) dapat dimulai sebelum periode jasa pada kondisi dimana tanggal
22 dimulainya target kinerja tidak substansial sebelum dimulainya
23 periode jasa.

24

25 Target kinerja didefinisikan dengan mengacu pada:

- 26 (a) operasi (atau aktivitas) milik entitas sendiri atau operasi atau
27 aktivitas dari entitas lain dalam kelompok yang sama (yaitu
28 kondisi non-pasar); atau
29 (b) harga (atau nilai) dari instrumen ekuitas milik entitas atau
30 instrumen ekuitas dari entitas lain dalam kelompok yang sama
31 (termasuk saham dan opsi saham) (yaitu kondisi pasar).

32 Target kinerja mungkin terkait dengan kinerja entitas secara keseluruhan
33 atau sebagian dari entitas (atau bagian dari kelompok), seperti suatu
34 divisi atau seorang karyawan.

35

36 ~~**Kondisi *vesting* kinerja pasar.** Suatu kondisi kinerja yang menjadi~~
37 ~~persyaratan harga eksekusi, *vesting* atau ketereksekusian suatu instrumen~~
38 ~~ekuitas, yang terkait dengan harga (atau nilai) pasar instrumen ekuitas~~
39 ~~milik entitas (atau instrumen ekuitas entitas lain dalam kelompok~~
40 ~~yang sama) yang menjadi persyaratan harga eksekusi, *vesting*, atau~~
41 ~~ketereksekusian suatu instrumen ekuitas, seperti:~~

- 42 (a) pencapaian harga tertentu dari saham tertentu atau nilai intrinsik
43 tertentu dari opsi saham; atau

44

45

1 (b) pencapaian target tertentu yang didasarkan pada harga (atau
2 nilai) pasar dari instrumen ekuitas entitas (atau instrumen
3 ekuitas entitas lain dalam kelompok yang sama) secara relatif
4 terhadap indeks harga pasar instrumen ekuitas entitas lain.
5 Suatu kondisi pasar mensyaratkan pihak lawan untuk menyelesaikan
6 periode jasa tertentu (yaitu kondisi jasa); persyaratan jasa dapat berupa
7 eksplisit atau implisit.

8
9 **Kondisi vesting.** ~~Suatu K~~kondisi yang menentukan apakah entitas
10 menerima jasa yang memberikan hak kepada pihak lawan untuk
11 menerima kas, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas, dalam
12 pengaturan pembayaran berbasis saham. ~~Suatu K~~kondisi *vesting* dapat
13 berupa kondisi *vesting* jasa atau kondisi *vesting* kinerja. ~~Kondisi vesting~~
14 ~~jasa mensyaratkan pihak lawan untuk memberikan jasa dalam periode~~
15 ~~tertentu. Kondisi vesting kinerja mensyaratkan pihak lawan untuk~~
16 ~~memberikan jasa dalam periode dan mencapai target kinerja tertentu~~
17 ~~(seperti kenaikan laba entitas dalam jumlah dan periode tertentu).~~
18 ~~Kondisi vesting kinerja dapat mencakup kondisi vesting kinerja pasar.~~

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1 LAMPIRAN B

2

3 PEDOMAN PENERAPAN

4

5 ...

6

7 **Modifikasi Terhadap Pengaturan Pembayaran Berbasis Saham**
8 **yang Diselesaikan dengan Instrumen Ekuitas**

9

10 PP42. Paragraf 27 mensyaratkan bahwa, tanpa
11 memperhatikan adanya modifikasi terhadap syarat dan ketentuan
12 atas instrumen ekuitas yang diberikan, atau pembatalan atau
13 penyelesaian pemberian instrumen ekuitas tersebut, entitas mengakui
14 sekurang-kurangnya jasa yang diterima yang diukur pada nilai wajar
15 instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal pemberian, kecuali
16 jika instrumen ekuitas tersebut tidak *vest* karena kegagalan untuk
17 memenuhi kondisi *vesting* (selain dari kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar)
18 yang ditentukan pada tanggal pemberian. Sebagai tambahan, entitas
19 mengakui pengaruh modifikasi yang meningkatkan total nilai wajar
20 pengaturan pembayaran berbasis saham atau sebaliknya manfaat bagi
21 karyawan.

22

23 PP43. ...

24 (a) ...

25 (c) jika entitas memodifikasi kondisi *vesting* dengan cara yang
26 menguntungkan karyawan, sebagai contoh, dengan mengurangi
27 periode *vesting* atau dengan memodifikasi atau menghapuskan
28 kondisi ~~*vesting* kinerja~~ (selain kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar,
29 perubahan yang dicatat sesuai dengan huruf (a) di atas), maka
30 entitas mempertimbangkan kondisi *vesting* yang dimodifikasi
31 tersebut ketika menerapkan persyaratan di paragraf 19–21.

32

33 PP44. ...

34 (a) ...

35 (c) jika entitas memodifikasi kondisi *vesting* yang tidak
36 menguntungkan karyawan, sebagai contoh, dengan meningkatkan
37 periode *vesting* atau memodifikasi atau menambah kondisi
38 ~~*vesting* kinerja~~ (selain kondisi ~~*vesting* kinerja~~ pasar, perubahan
39 yang dicatat sesuai dengan huruf (a) di atas), maka entitas tidak
40 boleh mempertimbangkan kondisi *vesting* yang dimodifikasi
41 ketika menerapkan persyaratan paragraf 19–21.

42

43

44

45

1 PEDOMAN IMPLEMENTASI

2

3 DEFINISI KONDISI VESTING

4

5 PI04A. PSAK 53 mendefinisikan kondisi *vesting* sebagai
6 kondisi yang menentukan apakah entitas menerima jasa yang
7 memberikan hak kepada pihak lawan untuk menerima kas, aset
8 lain atau instrumen ekuitas entitas, dalam pengaturan pembayaran
9 berbasis saham. Bagan alur berikut ini mengilustrasikan evaluasi
10 apakah suatu kondisi merupakan kondisi *vesting* jasa atau kondisi
11 *vesting* kinerja atau kondisi *non-vesting*.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


41

42

43

44

45



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **TRANSAKSI PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM YANG DISELESAIKAN**
 2 **DENGAN INSTRUMEN EKUITAS**

3

4 PI12. ...

5

6 **Contoh 4**

7

8 *Pemberian dengan kondisi ~~vesting~~ kinerja dengan harga eksekusi bervariasi*

9

9 **Latar belakang**

10

11

12 Selama tahun 3, laba entitas meningkat hanya sebesar 3% sehingga target laba tidak tercapai.
 13 Eksekutif menyelesaikan tiga tahun masa kerja, sehingga memenuhi kondisi ~~vesting~~ jasa.
 14 Disebabkan target laba tidak tercapai, sebanyak 10.000 opsi saham yang *vest* memiliki harga eksekusi sebesar Rp40.

15

15 **Penerapan persyaratan**

16

17 Disebabkan harga eksekusi bervariasi bergantung pada hasil kondisi ~~vesting~~ kinerja yang
 18 bukan merupakan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar, maka dampak kondisi ~~vesting~~ kinerja (yaitu
 19 kemungkinan bahwa harga eksekusi adalah Rp40 dan kemungkinan bahwa harga eksekusi
 20 adalah Rp30) tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar opsi saham pada tanggal
 21 pemberian untuk setiap skenario (yaitu harga eksekusi Rp40 dan Rp30) dan akhirnya merevisi
 22 jumlah transaksi untuk mencerminkan hasil kondisi ~~vesting~~ kinerja tersebut, sebagaimana
 23 diilustrasikan di bawah ini.

23 ...

24

25

25 PI13. PSAK 53 paragraf 21 mensyaratkan kondisi ~~vesting~~ kinerja
 26 pasar, seperti target harga saham yang *vesting* (atau ketereksekusian)
 27 yang dipersyaratkan, dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai
 28 wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk
 29 pemberian instrumen ekuitas dengan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar,
 30 entitas mengakui barang atau jasa yang diterima dari pihak lawan
 31 yang telah memenuhi seluruh kondisi *vesting* lain (contohnya jasa
 32 yang diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama masa kerja
 33 tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar
 34 terpenuhi. Contoh 5 mengilustrasikan ketentuan ini.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Contoh 5

Pemberian dengan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar

Latar belakang

....

Entitas menerapkan model penetapan harga opsi binomial, yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa harga saham akan melebihi Rp65 pada akhir tahun 3 (sehingga opsi saham menjadi dapat dieksekusi) dan kemungkinan bahwa harga saham tidak akan melebihi Rp65 pada akhir tahun 3 (sehingga opsi akan hangus). Entitas mengestimasi nilai wajar opsi saham dengan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar ini adalah sebesar Rp24 untuk setiap opsi.

Penerapan persyaratan

Karena PSAK 53 paragraf 21 mensyaratkan entitas untuk mengakui jasa yang diterima dari pihak lawan transaksi yang telah memenuhi seluruh kondisi ~~vesting~~ lainnya (contohnya jasa yang diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama masa kerja tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar terpenuhi, maka tidak ada perbedaan apakah target harga saham tercapai atau tidak. Kemungkinan bahwa target harga saham tidak tercapai telah dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar opsi saham pada tanggal pemberian. Oleh karena itu, jika entitas mengekspektasi eksekutif untuk menyelesaikan tiga tahun masa kerja, dan eksekutif memenuhinya, entitas mengakui jumlah berikut ini pada tahun 1, 2, dan 3:

.....

Sebagaimana disebutkan diatas, jumlah tersebut diakui tanpa memperhatikan hasil kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar. Akan tetapi, jika eksekutif berhenti selama tahun 2 (atau tahun 3), jumlah yang diakui selama tahun 1 (dan tahun 2) akan dibalik pada tahun 2 (atau tahun 3). Hal ini karena kondisi ~~vesting~~ jasa, sebaliknya dari kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar, tidak dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar opsi saham pada tanggal pemberian. Sebaliknya, kondisi ~~vesting~~ jasa dipertimbangkan dengan menyesuaikan jumlah transaksi yang didasarkan atas jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya *vest*, sesuai dengan PSAK 53 paragraf 19 dan 20.

PI14. Dalam Contoh 5, hasil kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar tidak mengubah lama periode *vesting*. Namun, jika lama periode *vesting* bervariasi bergantung pada pemenuhan kondisi ~~vesting~~ kinerja, maka PSAK 53 paragraf 15 mensyaratkan entitas untuk mengasumsikan bahwa jasa yang diserahkan oleh karyawan sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan, akan diterima di masa datang selama prakiraan periode *vesting*. Entitas disyaratkan untuk mengestimasi lama prakiraan periode *vesting* pada tanggal pemberian, berdasarkan hasil pencapaian kondisi kinerja yang paling memungkinkan. Jika kondisi ~~vesting~~ kinerja merupakan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar, maka estimasi lama prakiraan periode *vesting* harus konsisten dengan asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai wajar opsi saham yang diberikan, dan selanjutnya tidak direvisi. Contoh 6 mengilustrasikan ketentuan ini.

Contoh 6

Pemberian dengan kondisi ~~vesting kinerja~~ pasar dengan lama periode *vesting* bervariasi

...

Entitas menerapkan model penetapan harga opsi binomial, yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa target harga saham akan dicapai selama sepuluh tahun opsi, dan kemungkinan bahwa target tidak akan tercapai. Entitas mengestimasi bahwa nilai wajar opsi saham pada tanggal pemberian adalah Rp25 untuk setiap opsi. Dari model penetapan harga opsi tersebut, entitas menentukan bahwa bentuk distribusi dari kemungkinan tanggal *vesting* adalah lima tahun. Dengan kata lain, dari seluruh kemungkinan hasil, hasil pencapaian kinerja pasar yang paling memungkinkan adalah bahwa target harga saham akan dicapai pada akhir tahun 5.

...

Contoh 8

...

Penerapan persyaratan

PSAK 53 paragraf 20 mensyaratkan, untuk kondisi ~~vesting~~ kinerja yang bukan merupakan kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar, entitas untuk mengakui jasa yang diterima selama periode *vesting* berdasarkan estimasi terbaik yang tersedia dari jumlah instrumen ekuitas yang diperkirakan akan *vest* dan untuk merevisi estimasi tersebut, jika diperlukan, jika informasi selanjutnya mengindikasikan bahwa jumlah instrumen ekuitas yang diperkirakan akan *vest* berbeda dengan estimasi sebelumnya. Pada tanggal *vesting*, entitas merevisi estimasi tersebut untuk menyamakan jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya *vest*. Akan tetapi, PSAK 53 paragraf 27 mensyaratkan, tanpa memperhatikan modifikasi syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas, atau pembatalan atau penyelesaian pemberian instrumen ekuitas tersebut, entitas untuk mengakui sekurang-kurangnya jasa yang diterima yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal pemberian, kecuali jika instrumen ekuitas tersebut tidak *vest* karena kegagalan pemenuhan kondisi *vesting* (selain kondisi ~~vesting~~ kinerja pasar) yang ditentukan pada tanggal pemberian. Selanjutnya, Lampiran B paragraf PP44(c) menyatakan bahwa jika entitas memodifikasi kondisi *vesting* dengan cara yang tidak menguntungkan karyawan maka entitas tidak mempertimbangkan modifikasi kondisi *vesting* ketika menerapkan ketentuan PSAK 53 paragraf 19–21.

Oleh karena itu, karena modifikasi kondisi ~~vesting~~ kinerja menyebabkan berkurangnya kemungkinan opsi saham akan *vest* yang tidak menguntungkan bagi karyawan, entitas tidak mempertimbangkan kondisi ~~vesting~~ kinerja yang dimodifikasi ketika mengakui jasa yang diterima. Sebaliknya, entitas tetap mengakui jasa yang diterima selama tiga tahun berdasarkan pada kondisi *vesting* awal. Oleh karena itu, akhirnya entitas mengakui biaya remunerasi kumulatif sebesar Rp180.000 selama tiga tahun (12 karyawan × 1.000 opsi × Rp15).

Hasil yang sama akan terjadi jika, entitas telah menambah jumlah masa kerja yang disyaratkan agar opsi saham menjadi *vest* dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun bukannya mengubah target kinerja. Disebabkan modifikasi tersebut menyebabkan berkurangnya kemungkinan bahwa opsi saham akan *vest*, yang tidak akan menguntungkan karyawan, entitas tidak akan mempertimbangkan kondisi ~~vesting~~ jasa yang dimodifikasi tersebut ketika mengakui jasa yang diterima. Sebaliknya, entitas akan mengakui jasa yang diterima dari dua belas karyawan yang tetap bekerja selama periode *vesting* tiga tahun awal.

Contoh 9

...

Penerapan persyaratan

PSAK 53 paragraf 27 mensyaratkan, tanpa memperhatikan modifikasi syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas atau pembatalan atau penyelesaian pemberian instrumen ekuitas tersebut, entitas untuk mengakui sekurang-kurangnya jasa yang diterima yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal pemberian, kecuali jika instrumen ekuitas tersebut tidak *vest* karena kegagalan pemenuhan kondisi *vesting* (selain kondisi *vesting* kinerja pasar) yang ditentukan pada tanggal pemberian. Oleh karena itu, entitas mengakui jasa yang diterima selama tiga tahun berdasarkan nilai wajar saham pada tanggal pemberian.

IKHTISAR KONDISI PIHAK LAWAN UNTUK MENERIMA INSTRUMEN EKUITAS YANG DIBERIKAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA

PI24. ...

Ikhtisar kondisi yang menentukan apakah pihak lawan menerima instrumen ekuitas yang diberikan						
	KONDISI VESTING			KONDISI NON-VESTING		
	Kondisi <i>vesting</i> jasa	Kondisi <i>vesting</i> kinerja	
		Kondisi <i>vesting</i> kinerja pasar	Kondisi <i>vesting</i> kinerja lain			